



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **49.2/PUU/PAN.MK/SPts/02/2024**

15 Februari 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Ketetapan Perkara Nomor 2/PUU-XXII/2024

Yth. Rendi Vlantino Rumapea, S.H., M.H., C.Med, dkk

Sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon

di Tempat

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 2/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang , dengan Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pukul 14:00 WIB yang amarnya berbunyi:

Menetapkan,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian, salinan Ketetapan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Panitera
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 49.2/PUU/PAN.MK/BASPTS/02/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 07:57 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Ketetapan perkara Nomor 2/PUU-XXII/2024 kepada Pemohon di Tempat.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

